



PUTUSAN
Nomor 472/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Puji Rahayu, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1884/PJ./2012, tanggal 05 Desember 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. RAGAM LOGAM, NPWP 01.301.221.6-091.000, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 22, Wisma Agro Manunggal Lantai 8, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh: Karman Widjaja, pekerjaan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012, Tanggal 29 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-268/ PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai, Keputusan Terbanding tersebut diterima Pemohon Banding melalui pos pada tanggal 18 Juni 2010;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-268/PJ/2010 tersebut memutuskan menerima sebagian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan surat Nomor 0605/RL-KPP.WP.BS/2009 tanggal 26 Juni 2009 dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00003/207/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	1.136.452.322,00	(2.000.000,00)	1.134.452.322,00
Sanksi Bunga	408.772.567,00	(384.000,00)	408.388.567,00
Sanksi Kenaikan	284.842.808,00	(1.200.000,00)	283.642.808,00
Jumlah Pajak ymh/(lebih) dibayar	1.830.067.697,00	(3.584.000,00)	1.826.483.697,00

Rincian Dan Dasar Koreksi Menurut Terbanding;

Bahwa koreksi yang telah ditetapkan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Koreksi Atas	Nilai Koreksi (Rp)
DPP PPN KELUARAN	14.211.118.826,00
PAJAK MASUKAN	7.841.730,00

Bahwa dasar koreksi Terbanding adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Tidak Dipungut;

Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran A2 SPT PPN;

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha yang berasal dari 2 buah Retur Penjualan Kapas yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Tidak Dipungut, dengan nilai retur seluruhnya sebesar Rp2.567.944.974,00, yang tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan barang kembali pada persediaan kapas, rincian dari Retur Penjualan Kapas tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Nota Retur	Tgl. Nota Retur	Nama Perusahaan	Harga Jual yang Dikembalikan (Rp)
005/I/ACC/05	31-01-05	PT. Argo Pantes	520.191.792,00
006/I/ACC/05	31-01-05	PT. Argo Pantes	2.047.753.182,00
Jumlah			2.567.944.974,00

Faktur Pajak Standar A2 Kapas Tidak Dilaporkan;

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha yang berasal dari 1 buah Faktur Pajak Standar dengan nomor seri: CWAUZ-091-007317 tanggal 31 Maret 2005 dengan nilai penyerahan Rp377.067.927,00 kepada PT. Argo Pantes yang tidak dilaporkan sebagai penjualan;

Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Dipungut;
Retur Penjualan Seng cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN;

Bahwa terdapat retur penjualan seng dengan nilai seluruhnya sebesar Rp2.508.619.958,00 yang ditetapkan sebagai koreksi peredaran usaha, karena atas retur penjualan tersebut tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan barang kembali pada persediaan seng;
Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran A1 SPT PPN;

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha yang berasal dari 3 buah Retur Penjualan Kapas yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Dipungut, dengan nilai retur seluruhnya sebesar Rp2.952.243.638,00, yang tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan barang kembali pada persediaan kapas;

Faktur Pajak Sederhana A1 Penjualan Seng;

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp3.376.018.988,00 berdasarkan Faktur Pajak Sederhana yang tidak dilaporkan penjualannya rincian perhitungan menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Faktur Pajak (FP) Sederhana yang ada secara fisik	17.659.266.930,00
2.	Penyerahan FP Sederhana yang dilaporkan pada Lampiran 1195 A1	9.488.366.140,00
3.	Selisih (1-2)	8.170.900.790,00
4.	FP Sederhana yang menurut Terbanding ada FP Standar penggantinya	4.794.881.802,00
5.	Koreksi Peredaran Usaha (3-4)	3.376.018.988,00

Equalisasi Peredaran Usaha Seng A1 dengan Penyerahan;

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp1.240.499.019,00 yang berasal dari Equalisasi antara peredaran usaha seng menurut Surat Pemberitahuan PPh Badan dengan penyerahan seng menurut Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Equalisasi Peredaran Usaha Kapas A1 dengan Penyerahan;

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp926.731.504,00 yang berasal dari Equalisasi antara peredaran usaha kapas menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan penyerahan seng menurut Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai;

Faktur Pajak Standar A1 Seng Tidak Dilaporkan;

Bahwa terdapat koreksi peredaran usaha yang berasal dari 1 buah Faktur Pajak Standar dengan nomor seri: CWAUZ-091-006369 tanggal 15-02-2005 dengan nilai penyerahan Rp16.380.000,00 kepada PT. Adhidaya Ciptakharisma yang tidak dilaporkan sebagai penjualan;

Equalisasi Pendapatan Lain-lain dengan SPT PPN;

Bahwa terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp245.612.818,00 yang berasal dari Equalisasi antara Pendapatan Lain-lain menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan penyerahan menurut Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai;

Pajak Masukan;

Konfirmasi Pajak Masukan yang Belum Dijawab;

Bahwa terdapat koreksi Pajak Masukan yang didasarkan atas konfirmasi yang belum dijawab sebesar Rp7.841.730,00, Pemohon Banding belum pernah menerima rincian Pajak Masukan yang konfirmasinya belum dijawab tersebut;

Bahwa Pemohon Banding menolak seluruh koreksi yang ditetapkan Terbanding seperti diuraikan di atas;

Alasan-Alasan Pemohon Banding;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Banding menolak koreksi yang ditetapkan Terbanding adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Tidak Dipungut;

Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran A2 SPT PPN;

Bahwa atas penerbitan kedua Nota Retur tersebut memang tidak diikuti dengan koreksi Harga Pokok Penjualan dan penerimaan kembali pada persediaan kapas, karena tujuan penerbitan kedua Nota Retur tersebut adalah untuk membatalkan dua Faktur Pajak Standar yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi mengandung kesalahan perhitungan, pada saat bersamaan dengan penerbitan kedua Nota Retur tersebut, diterbitkan lagi dua Faktur Pajak Standar sebagai pengganti dengan memuat perhitungan yang seharusnya, kedua Faktur Pajak Standar yang dibatalkan, karena mengandung kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan dan kedua Faktur Pajak Standar yang diterbitkan kembali dengan memuat perhitungan yang seharusnya, adalah sebagai berikut:

Faktur Pajak Standar yang dibatalkan;

No.	No. Seri Faktur	Tgl. Faktur	Nama Perusahaan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
1	CWAWZ-091-0005631	21-12-04	PT. Argo Pantes	520.191.792,00
2	CWAWZ-091-0005632	21-12-04	PT. Argo Pantes	2.047.753.182,00
				2.567.944.974,00

Faktur Pajak Standar pengganti;

No.	No. Seri Faktur	Tgl. Faktur	Nama Perusahaan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
1	CWAWZ-091-0006223	31-01-05	PT. Argo Pantes	520.191.792,00
2	CWAWZ-091-0006324	31-01-05	PT. Argo Pantes	2.947.753.182,00
				3.467.944.974,00

Bahwa perhitungan yang seharusnya berasal dari perkalian USD 382,859.90 x Rp9.058,00 = Rp3.467.944.974,00 yang merupakan jumlah harga jual, dalam Faktur Pajak sebelumnya tercatat Rp. 2.567.944.974,00 atau terlalu rendah Rp. 900.000.000,00;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Faktur Pajak Standar A2 Kapas Tidak Dilaporkan;

Bahwa Pemohon Banding memang pernah membuat Faktur Pajak Standar dengan nomor seri: CWAWZ-091-007317 tanggal 31 Maret 2005 dengan nilai penyerahan Rp. 377.067.927,00 atas nama PT. Argo Pantes, akan tetapi faktur tersebut tidak jadi dipergunakan/diterbitkan/dilaporkan karena penyerahannya batal, seharusnya Terbanding mempunyai kemampuan untuk membuktikan apakah memang benar faktur tersebut dibatalkan, dengan melakukan pengecekan apakah memang faktur tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Argo Pantes;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Dipungut;

Retur Penjualan Seng cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN;

Bahwa seperti Pemohon Banding kemukakan di atas bahwa Terbanding belum pernah menyerahkan rincian retur penjualan mana saja yang dijadikan sebagai dasar koreksi peredaran usaha seng, memang benar bahwa atas penerbitan seluruh retur penjualan seng tidak pernah diikuti dengan koreksi



pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan kembali pada persediaan seng, hal itu dapat terjadi disebabkan:

Bahwa atas retur penjualan tersebut diikuti penerbitan Faktur Pajak Standar penggantian, karena penerbitan retur tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka untuk melakukan pembetulan harga satuan barang dan/atau uraian jenis barang dan/atau kuantitas barang, yang sebelumnya tercantum salah pada Faktur Pajak Standar awal;

Bahwa terdapat juga retur penjualan untuk membatalkan Faktur Pajak Standar yang penyerahannya berupa penerimaan uang muka, dalam hal ini tentunya tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan pada persediaan seng;

Bahwa Pemohon Banding sertakan Daftar Retur Penjualan Seng yang pernah diterbitkan dan dilaporkan beserta dengan Faktur Pajak Standar awal dan Faktur Pajak Standar penggantian;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran A1 SPT PPN;

Bahwa atas penerbitan ketiga Nota Retur tersebut memang tidak diikuti dengan koreksi Harga Pokok Penjualan dan penerimaan kembali pada persediaan kapas, karena tujuan penerbitan ketiga Nota Retur tersebut adalah untuk membatalkan penerbitan Faktur Pajak Standar yang ganda (Faktur Pajak tersebut diterbitkan atas suatu penyerahan yang sudah pernah diterbitkan Faktur Pajaknya);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Faktur Pajak Sederhana A1 Penjualan Seng;

Bahwa seperti Pemohon Banding kemukakan di atas bahwa Terbanding belum pernah menyerahkan rincian faktur pajak sederhana mana saja yang dijadikan sebagai dasar koreksi peredaran usaha seng, menurut Pemohon Banding, Faktur Pajak Sederhana yang pernah dibuat adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Faktur Pajak (FP) Sederhana yang ada secara fisik	17.373.886.166,00
2.	FP Sederhana yang batal/tidak digunakan/tidak dilaporkan	5.199.979.434,00
3.	FP Sederhana yang diretur/dikembalikan	2.685.540.541,00
4.	Sub-Jumlah (1-2-3)	9.488.366.191,00
5.	Penyerahan FP Sederhana yang dilaporkan pada Lampiran 1195 A1	9.488.366.191,00
6.	Selisih (4-5)	0,00



Bahwa berdasarkan rincian di atas, menunjukkan bahwa tidak terdapat penyerahan Seng dengan Faktur Pajak Sederhana yang tidak dilaporkan penjualannya, atau dengan kata lain, seluruh penyerahan seng dengan Faktur Pajak Sederhana telah dilaporkan seluruhnya sebagai penjualan;

Equalisasi Peredaran Usaha Seng A1 dengan Penyerahan;

Bahwa dalam melakukan equalisasi antara Peredaran Usaha cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan cfm Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai, Terbanding memisahkan antara Seng dengan Kapas dan selanjutnya memisahkan antara penyerahan yang Terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa untuk dapat melakukan hal tersebut, Terbanding harus melakukan sortir/pengelompokkan pada masing-masing Ledger Penjualan Seng dan Kapas untuk mendapatkan jumlah penjualan Seng yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, serta penjualan Kapas yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, hal tersebut harus dilakukan karena baik penjualan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, tidak dipisahkan ledgernya (tercatat dalam satu ledger);

Bahwa selanjutnya untuk Lampiran 1195 A1 dan 1195 A2, Terbanding harus melakukan sortir/pengelompokkan untuk mendapatkan jumlah penyerahan Seng dan Kapas pada masing-masing Lampiran tersebut, hal tersebut harus dilakukan karena pada masing-masing Lampiran tersebut sudah mencakup penyerahan Seng dan Kapas;

Bahwa seperti Pemohon Banding kemukakan di atas, Terbanding belum pernah menyerahkan rincian penjualan Kapas dan Seng serta rincian penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yang mendasari equalisasi menurut Terbanding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, pihak Terbanding telah melakukan kesalahan dalam melakukan sortir/pengelompokkan untuk mendapatkan jumlah penjualan Seng dan Kapas, serta untuk mendapatkan jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, akibat dari kesalahan sortir tersebut, menimbulkan koreksi ganda, yaitu koreksi peredaran usaha pada satu sisi dan koreksi obyek Pajak Pertambahan Nilai (penyerahan) pada sisi lainnya;

Bahwa berdasarkan koreksi yang timbul dari hasil Equalisasi Terbanding dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan Terbanding dalam melakukan sortir/pengelompokkan;
- Adanya perbedaan dalam Saldo Awal Uang Muka pada kelompok Seng yang penyerahannya terutang PPN, menurut Terbanding sebesar Rp2.563.356.230,00 dan menurut Pemohon Banding sebesar Rp2.395.983.818,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp167.372.412,00 dan
- Adanya perbedaan dalam Saldo Awal Uang Muka pada kelompok Kapas yang penyerahannya tidak terutang PPN, menurut Terbanding sebesar Rp2.355.630.168,00 dan menurut Pemohon Banding adalah Nihil;

Kesalahan Terbanding dalam melakukan sortir;

Bahwa sesuai Lampiran 5 pada Surat Banding, pada Tabel 'Jumlah' paling bawah dan selanjutnya pada Kolom 'Jumlah' paling kanan, dapat dilihat bahwa selisih Peredaran Usaha dan Pendapatan Lain-lain cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan antara Terbanding dengan Pemohon Banding hanya sebesar Rp3,00 begitu juga selisih Penyerahan cfm Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai antara Terbanding dengan Pemohon Banding hanya sebesar Rp260.625,00, hal ini membuktikan bahwa Terbanding telah melakukan kesalahan dalam melakukan sortir;

Perbedaan Saldo Awal Uang Muka kelompok Seng;

Bahwa Saldo Awal Uang Muka menurut Terbanding sebesar Rp2.563.356.230,00 adalah saldo sebelum adanya penyesuaian dari Akuntan Publik, setelah penyesuaian Saldo Awal Uang Muka menjadi sebesar Rp2.395.983.818,00;

Perbedaan Saldo Awal Uang Muka kelompok Kapas;

- Terdapat penerimaan uang sebesar Rp2.355.630.168,00 yang oleh Terbanding dianggap sebagai Uang Muka penjualan;
- Faktanya, penerimaan uang tersebut bukan merupakan uang muka penjualan, tetapi merupakan "cash collateral" yang diserahkan calon pembeli kapas kepada Pemohon Banding;
- Dalam pelaksanaan impor Kapas, Pemohon banding mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank;
- Kewajiban calon pembeli kapas harus menyerahkan "cash collateral" sebesar 5% s/d 15% dari nilai kapas yang akan dibeli, merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh bank;
- Pada akhirnya, "cash collateral" tersebut dikembalikan kembali kepada pembeli kapas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian transaksi pengembalian “cash collateral” tersebut adalah sebagai berikut:

No. Urut	No. Bukti	Tgl. Bukti	Uraian Transaksi	Nilai (Rp)
1	73	23-09	Pengembalian uang titipan via BII kepada PT. Argo Pantes	1.207.680.000,00
2	AJP 41	30-11	Kompensasi uang titipan dgn piutang lain PT. Argo Pantes	118.604.930,00
3	AJP 76	31-12	Kompensasi uang titipan dgn piutang dagang PT. Argo Pantes	1.029.345.238,00
Jumlah				2.355.630.168,00

Bahwa oleh karena pada akhirnya “cash collateral” tersebut dikembalikan kembali kepada pembeli kapas, maka penerimaan tersebut bukan merupakan uang muka penjualan dan tidak boleh diperhitungkan dalam Equalisasi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Equalisasi Peredaran Usaha Kapas A1 dengan Penyerahan;

Bahwa alasan dari Pemohon banding adalah sama dengan yang dikemukakan di atas (Equalisasi Peredaran Usaha Seng A1 dengan Penyerahan);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Faktur Pajak Standar A1 Seng Tidak Dilaporkan;

Bahwa Pemohon Banding memang pernah membuat Faktur Pajak Standar dengan nomor seri : CWAUZ-091-006369 tanggal 15 Februari 2005 dengan nilai penyerahan Rp. 16.380.000,00 atas nama PT. Adhidaya Ciptakharisma, akan tetapi faktur tersebut tidak jadi dipergunakan/diterbitkan/dilaporkan karena penyerahannya batal, seharusnya Terbanding mempunyai kemampuan untuk membuktikan apakah memang benar faktur tersebut dibatalkan, dengan melakukan pengecekan apakah memang faktur tersebut dipergunakan sebagai Pajak Masukan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Adhidaya Ciptakharisma;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Equalisasi Pendapatan Lain-lain dengan SPT PPN;

Bahwa alasan dari Pemohon banding adalah sama dengan yang dikemukakan di atas (Equalisasi Peredaran Usaha Seng A1 dengan Penyerahan);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya seluruh koreksi oleh Terbanding dibatalkan;

Mekanisme Pembelian dan Penjualan Seng;



Bahwa Pemohon Banding merupakan Agen Tunggal dari PT. Fumira sesuai dengan Perjanjian Penunjukkan Keagenan yang dituangkan dalam Akte Notaris Winanto Wiryomartawi Nomor 86 tanggal 13 Maret 1981, produk dari PT. Fumira adalah seng dan bahan sejenisnya, wilayah distribusi dan pemasarannya untuk seluruh wilayah Indonesia;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyimpan persediaan seng dan bahan sejenisnya, karena pengiriman kepada pembeli dilakukan langsung dari PT. Fumira atas perintah (*Work Order* dan Surat Perintah Pengiriman Barang-SPPB) dari Pemohon Banding;

Bahwa Faktur penjualan dan Faktur Pajak yang dikirimkan kepada pembeli diterbitkan oleh dan atas nama Pemohon Banding, pelunasan dari pembeli dilakukan kepada Pemohon Banding;

Bahwa PT. Fumira melakukan penagihan kepada Pemohon Banding berdasarkan realisasi pengiriman yang telah dilakukan kepada pembeli;

Bahwa oleh karena pengiriman seng dilakukan langsung dari PT. Fumira, maka tidak mungkin Pemohon Banding untuk tidak melaporkan penjualan seng, karena sangat terkait dengan penagihan yang harus dilakukan oleh PT. Fumira;

Bahwa ini juga menjelaskan kenapa tidak pernah ada penerimaan barang seng pada saat terbit retur penjualan, karena memang Pemohon Banding tidak menyimpan persediaan seng;

Mekanisme Pembelian dan Penjualan Kapas;

- Dalam melakukan import kapas, Pemohon Banding mendapatkan fasilitas dari Bank BII dan Bank Niaga;
- Calon pembeli kapas harus menerbitkan SKBDN untuk pembayaran pembelian kapas dan SKBDN tersebut diserahkan kepada Bank;
- Kapas baru dapat diserahkan/dikirimkan kepada pembeli, setelah SKBDN untuk pembayarannya telah diterima oleh Bank;
- Untuk pengawasan pemasukan kapas yang diimport dan pengeluaran kapas kepada pembeli, khususnya untuk pembelian import kapas yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank BII, pihak Bank BII dengan persetujuan Pemohon Banding, menunjuk PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo);
- Flowchart atas mekanisme pembelian import dan penjualan kapas yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank BII dapat dilihat pada Lampiran 10 Surat Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena setiap pengeluaran kapas harus disetujui terlebih dahulu oleh Bank dan setiap harinya ada pengawasan dari Sucofindo, maka tidak mungkin Pemohon Banding untuk tidak melaporkan penjualan kapas;

Arus Piutang Dagang;

Bahwa Pemohon Banding memperoleh pengujian peredaran usaha cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan Arus Piutang Dagang, yang telah dilaksanakan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan pajak berlangsung, berdasarkan pengujian tersebut, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat selisih, seharusnya itu merupakan salah satu bukti bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh peredaran usahanya;

Arus Persediaan Seng;

Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, pihak Terbanding juga melaksanakan pengujian peredaran usaha seng dengan menggunakan Arus Persediaan, akan tetapi, Pemohon Banding tidak memperoleh hasil pengujian tersebut, Arus Persediaan Seng menurut Pemohon Banding dapat dilihat pada Lampiran 12 Surat Banding, berdasarkan Arus Persediaan Seng tersebut, membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh peredaran usaha Seng;

Arus Persediaan Kapas;

Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, pihak Terbanding juga melaksanakan pengujian peredaran usaha kapas dengan menggunakan Arus Persediaan, akan tetapi Pemohon Banding tidak memperoleh hasil pengujian tersebut, Arus Persediaan Kapas menurut Pemohon Banding dapat dilihat pada Lampiran 13 Surat Banding, berdasarkan Arus Persediaan Kapas tersebut, membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh peredaran usaha kapas;

Pajak Masukan;

Konfirmasi Pajak Masukan yang Belum Dijawab;

Bahwa seperti telah dikemukakan di atas, Pemohon Banding belum pernah menerima rincian Pajak Masukan sebesar Rp7.841.730,00 yang konfirmasinya belum dijawab tersebut, Pemohon Banding menolak seluruhnya koreksi Pajak Masukan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Koreksi tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding;
- Belum dijawabnya konfirmasi tersebut bukan kesalahan dari Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum dijawabnya konfirmasi tersebut sepenuhnya merupakan kesalahan dari Terbanding, karena Kantor Pelayanan Pajak yang harus menjawab konfirmasi tersebut masih merupakan bagian dari Terbanding;
- Tidak ada peraturan pajak yang menyatakan bahwa konfirmasi Pajak Masukan yang belum dijawab, dapat dijadikan sebagai dasar koreksi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang mendasari banding sebagaimana yang diuraikan Pemohon Banding di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan menerima dan memeriksa banding ini, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
- Mengurangkan perhitungan pajak terutang dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-268/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010, menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	1.134.452.322,00	(1.134.452.322,00)	0,00
Sanksi Bunga	408.388.567,00	(408.388.567,00)	0,00
Sanksi Kenaikan	283.642.808,00	(283.642.808,00)	0,00
Jumlah PPN YMH Dibayar	1.826.483.697,00	(1.826.483.697,00)	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012, Tanggal 29 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-268/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00003/207/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009, atas nama: PT Ragam Logam, NPWP: 01.301.221.6-091.000, alamat: Jl. Gatot Subroto Kav. 22 Wisma Agro Manunggal, Lt. 8, Jakarta Selatan 12930, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Jumlah	 0,00 705.150.821.509,00 325.773.636.202,00 1.030.924.457.711,00

Halaman 12 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014



	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	1.030.924.457.711,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	70.515.082.151,00
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	61.312.152.746,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	9.176.730.123,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah	70.488.882.869,00
	c. Diperhitungkan :	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	70.488.882.869,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	26.199.282,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	0,00
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	26.199.282,00
5	Sanksi administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	12.575.655,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	,00
	c. Jumlah	12.575.655,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	38.774.937,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012, Tanggal 29 Agustus 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1884/PJ./2012, tanggal 05 Desember 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 18 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1909/SP.51/AB/XII/2012, Tanggal 18 Desember 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 03 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 yang diputus pada tanggal 21 September 2011 dan diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2012, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali
 1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan bahwa "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
 2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang amarnya memutuskan menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-268/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00003/207/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009, atas nama: PT. Ragam Logam, NPWP: 01.301.221.6-091.00, tidak



memperhatikan atau mengabaikan ketentuan yuridis formal penyelesaian keberatan sebagaimana diatur undang-undang dan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.”

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012, atas nama: PT. Ragam Logam (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak tanggal 19 September 2012 dan telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4. Bahwa karena diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :



- A. Tentang yuridis formal penyelesaian keberatan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- B. Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi DPP PPN: Retur penjualan seng cfm Lampiran 1195 A1 SPM PPN sebesar Rp2.508.619.958,00.
- C. Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi DPP PPN: Retur penjualan kapas cfm lampiran 1195 A1 sebesar Rp2.952.243.638,00.
- D. Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi DPP PPN: Faktur Pajak Sederhana A1 Penjualan Seng sebesar Rp3.376.018.988,00.
- E. Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi DPP PPN: Equalisasi Peredaran usaha Seng A1 cfm SPT PPh Badan dengan penyerahan cfm SPT PPN Rp1.240.499.019,00.
- F. Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi DPP PPN: Equalisasi peredaran kapas A1 SPT PPh Badan dengan Penyerahan cfm SPT PPN Rp 926.731.504,00
- G. Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi DPP PPN: Retur Penjualan Kapas cfm lamp 1195 A2 SPM PPN sebesar Rp2.567.944.974,00.
- H. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp7.841.730,00.
- V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa pokok sengketa pada pemeriksaan banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian Koreksi	Koreksi (Rp)	Dipertahankan Majelis (Rp)	Tidak Dipertahankan Majelis (Rp)	Keterangan
A	Koreksi DPP PPN				
1	Penyerahan yang PPN-nya dipungut				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sendiri				
	a. Retur Penjualan Seng cf m Lampiran 1195 A1 SPM PPN	2,508,619,958	-	2,508,619,958	Diajukan PK
	b. Retur Penjualan kapas cf m Lampiran 1195 A1 SPM PPN	2,952,243,638	-	2,952,243,638	Diajukan PK
	c. Faktur Pajak sederhana A1 Penjualan Seng	3,376,018,988	-	3,376,018,988	Diajukan PK
	d. Equalisasi Peredaran Usaha Seng A1 cf m SPT PPh Badan dengan Penyerahan cf m SPT PPN	1,240,499,019	-	1,240,499,019	Diajukan PK
	e. Equalisasi Peredaran Usaha Kapas A1 cf m SPT PPh Badan dengan Penyerahan cf m SPT PPN	926,731,504	-	926,731,504	Diajukan PK
	f. Terdapat 1 Faktur Pajak Standar Penjualan Seng A1 yang belum dilaporkan dalam SPT PPN	16,380,000	16,380,000	-	Tidak PK
	g. Equalisasi Pendapatan Lain-Lain cf m SPT PPN dengan cf m SPT PPh Badan	245,612,818	245,612,818	-	Tidak PK
	Sub Total 1	11,266,105,925	261,992,818	11,004,113,107	
2	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut				
	a. Retur Penjualan kapas cf m Lampiran 1195 A2 SPM PPN	2,567,944,974	-	2,567,944,974	Diajukan PK
	b. Terdapat 1 Faktur Pajak Standar Penjualan Kapas A2 yang belum dilaporkan dalam SPT PPN	377,067,927	377,067,927	-	Tidak PK
	Sub Total 2	2,945,012,901	377,067,927	2,567,944,974	
	Total A	14,211,118,826	639,060,745	13,572,058,081	
B	Koreksi Pajak Masukan	7,841,730	-	7,841,730	Diajukan PK
	Total B	7,841,730	-	7,841,730	

Bahwa dasar hukum terkait sengketa yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 26A ayat (4) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP 2007), menyatakan:

Pasal 26A ayat (4);

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;”

Pasal 29 ayat (3)

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;



- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;”
 2. Bahwa Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP Nomor 74 Tahun 2011), menyatakan :

”Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan :

 - f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;

berlaku ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.”
 3. Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut PMK Nomor 194/PMK.03/2007), menyatakan :

”Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;”
 4. Bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPN), menyatakan :

”Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

 - a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;



- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;”
5. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan (selanjutnya disebut KMK 596/KMK.04/1994), menyatakan :
- Pasal 1 ayat (1) huruf a;
- “Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi :
- a. Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;”
- Pasal 2 ayat (1);
- “Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dilakukan, apabila Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, oleh Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak tersebut;”
- Pasal 3 ayat (1);
- “Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual.”
6. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:
- Pasal 69 ayat (1);
- “Alat bukti dapat berupa:
- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;”
- Pasal 76;
- “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan



paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Pasal 78;

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Penjelasan Pasal 78;

“Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- A. Tentang yuridis formal penyelesaian keberatan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data pendukung baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan;

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi dengan Surat Nomor S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN. Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;

Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/PJ.07/2010 tanggal 11 Januari 2010. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

2. Bahwa terkait penyelesaian keberatan, dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat dibuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminjamkan dokumen atau data pendukung pada saat pemeriksaan;



- b. Bahwa dari data yang ada, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan pada tanggal 26 Juni 2009 melalui Surat Nomor 0605/RL-KPP.WP.BS/2009 tanggal 26 Juni 2009;
- c. Bahwa terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan sesudah tanggal 31 Desember 2007, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, maka penyelesaiannya adalah menggunakan ketentuan Undang-Undang KUP 2007. Dengan demikian penerapan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 adalah benar dan tepat;
3. Bahwa selain itu adanya fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru memberikan data dan bukti pada saat di persidangan tetapi tidak dapat memberikan data dan bukti pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP 2007;
4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut :
 - 4.1. Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*", dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat.Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);



- 4.2. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material.

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

5. Bahwa Majelis tidak cermat dalam memutus sengketa karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) yang melandasi pengambilan keputusan keberatan;

6. Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor 194/PMK.03/2007, karena jelas alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

B. Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi DPP PPN : Retur penjualan seng cfm Lampiran 1195 A1 SPM PPN sebesar Rp2.508.619.958,00 - dari kolom A.1.a. pada tabel halaman 5.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 38 alinea ke-4 dan 5:

"Bahwa Majelis berkesimpulan Retur Penjualan Seng cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN sebesar Rp2.508.619.958,00 tidak perlu diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Seng dan tidak ada pengembalian barang secara fisik, dengan demikian Retur Penjualan tidak dapat dikoreksi sebagai penjualan yang belum dilaporkan;

Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap DPP PPN atas Retur Penjualan Seng cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN sebesar Rp2.508.619.958,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012, dapat diketahui :

2. 1. Bahwa terdapat retur penjualan seng dengan nilai seluruhnya sebesar Rp2.508.619.958,00 yang ditetapkan sebagai koreksi DPP PPN, karena atas retur penjualan tersebut tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan barang kembali pada persediaan Seng;

2. 2. Bahwa Retur Penjualan Seng cfm Lampiran 1195 A1 (Lampiran Pajak Keluaran-I) Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPM PPN) yang tidak diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Seng dan penerimaan kembali barang pada Stock Seng sebesar Rp2.508.619.958,00;

2. 3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan dalam Lampiran 1195 A1 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2005, Retur Penjualan Seng adalah sebesar Rp5.951.904.389,00;

Halaman 23 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Bahwa Nota Retur yang diakui karena telah diterbitkan Faktur Pajak Penggantinya (sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan kuantitas dan harga) adalah sebesar Rp3.443.284,431,00 sedangkan Nota Retur yang tidak diakui sebesar Rp2.508.619.958,00;
- 2.5. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN. Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
- 2.6. Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/PJ.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan perjenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 2.7. Bahwa atas Retur Penjualan Seng Tahun 2005 sebesar Rp2.508.619.958,00 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti retur berupa laporan penerimaan barang, kartu gudang dan kartu persediaan sehingga koreksi tetap dipertahankan;
- 2.8. Bahwa dalam permohonan keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan alasan yang berbeda dengan alasan permohonan banding yakni :
 - a. Alasan Keberatan : Penggantian/perubahan Faktur Pajak, khususnya penjualan penjualan pada proyek-proyek dikarenakan penerbitan faktur dilakukan secara bertahap, sehingga pada saat proyek tersebut berakhir dilakukan perbaikan faktur pajak dengan menerbitkan nota retur dan faktur pajak pengganti,

Halaman 24 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Alasan Banding : Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) belum pernah menyampaikan rincian retur penjualan mana saja yang dikoreksi. Penggantian faktur pajak dilakukan semata-mata dilakukan karena adanya perubahan harga satuan barang/uraian jenis barang/kuantitas barang, serta untuk membatalkan faktur pajak standar yang penyerahannya berupa uang muka.

Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dalam menyampaikan alasan pengajuan permohonan keberatan dan permohonan banding-nya;

3. Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

3.1. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- a. Nota Retur yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berfungsi sebagai alat pembatalan/penggantian Faktur PPN,
- b. Penerbitan Retur tersebut tidak sesuai ketentuan pembuatan Nota Retur sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 596/KMK.04/1994. Bahwa Nota Retur diterbitkan hanya untuk sarana administrasi Pengembalian Barang Kena Pajak,
- c. Dalam sistem akuntansi yang lazim digunakan, Nota Retur adalah suatu sarana untuk pencatatan akuntansi yang mengurangi Harga Pokok Penjualan karena terdapat pengembalian barang yang dijual,
- d. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi;

3.2. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- a. Rincian koreksi dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang hanya berupa softcopy baru diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal 6 Mei 2011 dan permintaan fotokopi Faktur Pajak dan nota retur terkait baru disampaikan tanggal 27 Mei 2011,
- b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui adanya penerbitan nota retur yang tidak sesuai



ketentuan, akan tetapi bukan berarti itu dapat menunjukkan adanya penyerahan yang tidak dilaporkan,

- c. Seperti yang telah dijelaskan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa pada saat penerbitan nota retur diikuti dengan penerbitan Faktur Pajak sebagai pengganti dan Faktur Pajak Pengganti tersebut dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penyerahan bersamaan dengan pelaporan Nota Retur, oleh karena itu memang tidak seharusnya terjadi penerimaan kembali sengk secara fisik dan koreksi pada Harga Pokok Penjualan,
 - d. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengelola sengk secara fisik, karena hanya berfungsi sebagai agen tunggal dari pabrikan sengk yang bernama PT.Fumira,
 - e. Berdasarkan pengujian Arus Piutang yang telah dilakukan Pemeriksaan, dihasilkan kesimpulan tidak terdapat selisih, hal ini membuktikan bahwa tidak ada penyerahan yang tidak dilaporkan,
 - f. Oleh karena itu, koreksi penyerahan sebesar Rp2.508.619.958,00 harus dibatalkan;
4. Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2005, SPT Masa PPN lawan transaksi, Rekapitulasi Nota Retur sengk selama tahun 2005, Faktur Pajak awal dan Faktur Pajak Pengganti, diketahui Nota Retur sengk selama tahun 2005 sejumlah Rp6.708.637.000,00 yang terdiri dari 37 Nota Retur yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah diketahui serta ditandatangani oleh pihak pembeli;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Nota Retur yang dikoreksi sebagai penjualan adalah sebesar Rp2.508.619.958,00 namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa memberikan rincian dari koreksi tersebut, sehingga dilakukan Uji Bukti atas Nota Retur Sengk secara keseluruhan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, diketahui Nota Retur tersebut diterbitkan disebabkan karena terdapat kesalahan mengenai



harga satuan barang dan/atau uraian jenis barang dan/atau kuantitas barang pada Faktur Pajak awal maka diterbitkan Faktur Pajak Pengganti yang membatalkan Faktur Pajak awal, sehingga harga jual pada Nota Retur sama dengan harga jual pada Faktur Pajak awal;

Bahwa menurut Majelis, Nota Retur tersebut diterbitkan untuk melakukan pembetulan kesalahan mengenai harga satuan barang dan/atau uraian jenis barang dan/atau kuantitas barang pada Faktur Pajak awal sehingga tidak ada pengembalian barang dan pembatalan tersebut juga tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan Seng;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai distributor tunggal apabila terjadi pengembalian barang secara fisik maka barang tersebut langsung dikembalikan kepada pabrik sehingga tidak dilakukan pencatatan persediaan barang atau stock Seng;

5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

5. 1. Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per-jenis barang, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait kebenaran alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

5. 2. Bahwa oleh karena penelitian terhadap bukti-bukti tidak dapat dilakukan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penelitian dari aspek yuridis bahwa ternyata penerbitan nota Retur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan dan tidak sesuai dengan sistem akuntansi yang lazim;

5. 3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek yuridis formal tersebut, dapat diketahui bahwa koreksi yang dilakukan sudah sesuai fakta yang diperoleh dan ketentuan yang berlaku;

5. 4. Bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) telah membantah pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa pada proses pemeriksaan dan keberatan telah meminta data tetapi tidak dipenuhi. Dengan demikian, terdapat keterangan yang berbeda dan bertolak belakang terkait kebenaran permintaan dan penyerahan data dimaksud;

5.5. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

5.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
- b. Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c. Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;

- d. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

- C. Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi DPP PPN : Retur penjualan kapas cfm lampiran 1195 A1 sebesar Rp2.952.243.638,00 – dari kolom A. 1.b. pada tabel halaman 5.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 43 alinea ke 8 dan 9

“Bahwa Majelis berkesimpulan Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN sebesar Rp2.952.243.638,00 tidak perlu diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Kapas dan tidak ada pengembalian barang secara fisik, dengan demikian Retur Penjualan tidak dapat dikoreksi sebagai penjualan yang belum dilaporkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap DPP PPN atas Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN sebesar Rp2.952.243.638,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

2. 1. Bahwa terdapat koreksi DPP PPN yang berasal dari 3 (tiga) buah Retur Penjualan Kapas yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri, dengan nilai retur seluruhnya sebesar Rp 2.952.243.638,00 yang tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan dan penerimaan barang kembali pada persediaan kapas;
2. 2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan dalam Lampiran 1195 A1 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2005 bahwa Retur Penjualan Kapas adalah sebesar Rp4.090.930.838,00;
2. 3. Bahwa menurut Pemeriksa, Nota Retur yang diakui karena telah diterbitkan Faktur Pajak Penggantinya (sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan kuantitas dan harga) adalah sebesar Rp1.138.687.200,00 sedangkan Nota Retur yang tidak diakui sebesar Rp2.952.243.638,00;
2. 4. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor S-16O/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN. Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
2. 5. Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Halaman 30 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

2.6. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994, maka bahwa atas Retur Penjualan Kapas sebesar Rp2.952.243.638,00 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti retur berupa laporan penerimaan barang, kartu gudang dan kartu persediaan sehingga koreksi dipertahankan;

2.7. Bahwa dalam permohonan keberatan-nya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan alasan yang berbeda dengan alasan permohonan banding, yaitu :

a. Alasan keberatan

Terhadap Retur Penjualan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam administrasi pembukuannya tidak melakukan pencatatan penerimaan kembali pada stock kapas karena secara fisik tidak ada kapas masuk dan kapas keluar sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan koreksi pada Harga Pokok Penjualan Kapas karena tidak ada perubahan pada Harga Pokok Penjualan atas Retur yang telah diterbitkan kembali nota/faktur pajak pengganti;

b. Alasan banding

Atas penerbitan nota retur tersebut memang tidak diikuti dengan koreksi Harga Pokok Penjualan dan penerimaan kembali pada persediaan kapas, karena penerbitan nota retur tersebut dilakukan untuk membatalkan penerbitan Faktur Pajak ganda (atas penyerahan yang sudah pernah diterbitkan Faktur Pajaknya);

Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dalam



menyampaikan alasan pengajuan permohonan keberatan dan permohonan banding-nya;

3. Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

3. 1. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- a. Koreksi Retur Penjualan kapas sebesar Rp2.952.243.638,00 point a) Rp568.249.863,00

Ada 2 (dua) faktur PPN yang mempunyai kode pengawasan penerbit faktur PPN yang berbeda. Hal ini berarti bahwa 2 (dua) faktur PPN tersebut merupakan 2 (dua) transaksi yang berbeda.

- Pembetulan faktur tidak menggunakan retur,
- Pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa terdapat pengawasan penerbit faktur PPN dengan menggunakan fasilitas foxpro, dengan adanya pengawasan tersebut adanya faktur PPN yang diterbitkan secara ganda tidak dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding),
- Berita Acara pembatalan tidak ada,
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi karena retur tersebut tidak didukung dengan dokumen pegembalian barang;

- b. Koreksi Retur Penjualan Kapas sebesar Rp2.952.243.638,00 point b) Rp394.323.099,00

Terhadap Retur Penjualan Rp394.323.099,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Retur tersebut dipergunakan untuk membatalkan Faktur Pajak (FP) yang penerbitannya double,

FP 1 adalah No. 0007896 Rp.233.636.003,00

0007897 Rp.157.928.728.00

a.n. Sugih Brothers Rp.391.564.731,00

FP 2 adalah No. 0008638 Rp. 394.323.099,00

a.n. Pancacitra Wirabrothers



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Faktur Pajak No. 0008638 tersebut dibatalkan karena double dengan Faktur Pajak No. 0007896 dan 0007897, sehingga diterbitkanlah Nota Retur, Berdasarkan data / yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti bahwa:

- a) Atas Faktur Pajak No. 0007896 dan 0007897 tersebut diterbitkan a.n. PT Sugih Brothers, berdasarkan invoice No. RL-521-1 BL/INV/SB/V/2005 tanggal 10-5-2005 dan Invoice No RL- 521-1 DP/CTN/INV/SB/V/2005 tanggal 10-5-2005,
- b) Faktur Pajak No. 0008638 diterbitkan atas nam PT Panca Citra Wira Brothers berdasarkan Invoice No. RL-521-1 BL/ CTN/INV/PC/IV/2005,
- c) Berdasarkan D/O diketahui bahwa:
 - Atas Faktur Pajak No. 0007896 dan 0007897, BKP telah dikirim kepada PT. Sugih Brothers melalui D/O No. R-L-521/CTN/DO/SB/V/2005 tanggal 10-5-2005 dan telah dikirim oleh pihak PT. Sugih Brothers sebagaimana tercantum dalam tanda terima dalam D/O tertera tanda tangan dan stempel a.n. PT Sugih Brothers,
 - Atas Faktur Pajak No. 0008638 BKP tersebut telah dikirim kepada PT. Pancacitra Wirabrothers melalui D/O No. RL-521-1/CTN/DO/PC/IV/2005 tanggal 29-4-2005 dan telah diterima oleh PT. Pancacitra Wirabrothers sebagaimana tercantum dalam tanda terima dalam D/O;

Berdasarkan hal tersebut di atas disimpulkan bahwa:

- 1) Tata cara penerbitan Nota Retur tersebut tanpa diikuti adanya pengembalian barang yang diretur.
- 2) Prosedur pembatalan Faktur Pajak dengan melalui penerbitan Nota Retur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembatalan Faktur Pajak yang berlaku,
- 3) Bahwa terhadap penjualan kepada PT. Sugih Brothers dan kepada PT. Pancacitra Wirabrothers tersebut,

Halaman 33 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan penjualan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan penyerahan BKP juga telah diterima oleh kedua belah pihak dengan bukti tertera dalam tanda terima di D/O yang menyatakan kedua pihak telah menerima pengiriman barang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka koreksi tetap dipertahankan;

c. Koreksi Retur Penjualan kapas sebesar Rp2.952.243.638,00 point c) Rp1.989.670.676,00

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa terdapat pengawasan dalam penerbitan faktur PPN dengan fasilitas Fox Pro, dengan adanya pengawasan tersebut, penerbitan atas Faktur PPN yang ganda tentunya tidak ada,
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membuat Berita Acara Pembetulan Faktur PPN,
- Tanggal penerbitan kedua faktur PPN berbeda, tentunya berasal dari 2 (dua) transaksi yang berbeda,
- Pembatalan Faktur PPN yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dengan melakukan retur, Retur tidak dapat dibuktikan dokumen pengembalian barangnya,
- Koreksi tetap dipertahankan;

3. 2. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- a. Ternyata atas transaksi yang menjadi dasar penerbitan Faktur Pajak No. 5881 telah diterbitkan Faktur Pajak No. 5788, sehingga atas satu transaksi diterbitkan dua Faktur Pajak, oleh karena itu Faktur Pajak No. 5881 dibatalkan dan pembatalan tersebut dilakukan dengan penerbitan Nota Retur No. 002,
- b. Berdasarkan kartu stock, dapat dibuktikan bahwa pada saat penerbitan Faktur Pajak yang kedua (Faktur Pajak No. 5881) tidak terdapat pengeluaran kapas,
- c. Ternyata atas transaksi yang menjadi dasar penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak No. 8638 telah diterbitkan Faktur Pajak No. 7896 dan No. 7897, sehingga atas satu transaksi diterbitkan dua kali Faktur Pajak, oleh karena itu Faktur Pajak No. 8638 dibatalkan dengan penerbitan Nota Retur No. 028,

- d. Berdasarkan kartu stock, dapat dibuktikan bahwa pada saat penerbitan Faktur Pajak yang kedua (Faktur Pajak No. 8638) tidak terdapat pengeluaran kapas,
 - e. Ternyata atas transaksi Faktur Pajak No. 7730 telah diterbitkan Faktur Pajak No. 1717, sehingga atas satu transaksi diterbitkan dua kali Faktur Pajak, oleh karena itu Faktur Pajak No. 7730 dibatalkan dengan penerbitan Nota Retur No. 012,
 - f. Berdasarkan kartu stock, dapat dibuktikan bahwa pada saat penerbitan Faktur Pajak yang kedua (Faktur Pajak No. 7730) tidak terdapat pengeluaran kapas;
4. Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2005, SPT Masa PPN lawan transaksi, Rekapitulasi Nota Retur Kapas selama tahun 2005, Faktur Pajak pertama dan Faktur Pajak kedua, diketahui Nota Retur Kapas selama tahun 2005 sejumlah Rp. 12.469.651.880,00 yang terdiri dari 16 Nota Retur yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah diketahui serta ditandatangani oleh pihak pembeli;
- Bahwa berdasar pemeriksaan Majelis tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan impor kapas dan melakukan pencatatan persediaan barang atau Stock Kapas, sehingga apabila terjadi pengembalian barang secara fisik maka barang akan dikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap SPT PPN lawan transaksi, diketahui Nota Retur atas Faktur Pajak yang kedua telah dilaporkan oleh pihak pembeli sebagai pengurang kredit Pajak Masukan;

Halaman 35 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per-jenis barang, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
- 5.2. Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 KMK : 596/KMK.04/1994, maka atas Retur Penjualan Kapas sebesar Rp2.952.243.638,00 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti retur berupa laporan penerimaan barang, kartu gudang dan kartu persediaan sehingga koreksi tetap dipertahankan;
- 5.3. Bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membantah pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa pada proses pemeriksaan dan keberatan telah meminta data tetapi tidak dipenuhi. Dengan demikian, terdapat keterangan yang berbeda dan bertolak belakang terkait kebenaran permintaan dan penyerahan data dimaksud;
- 5.4. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;
- 5.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta



tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
 - b. Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
 - c. Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
 - d. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN, Pasal 26A ayat (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

D. Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi DPP PPN : Faktur Pajak Sederhana A1 Penjualan Seng sebesar Rp3.376.018.988,00 – dari kolom 1.b pada tabel halaman 5.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 49 alinea ke 1 s.d. 3

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Faktur Pajak Sederhana yang diretur/dikembalikan, diketahui Faktur Pajak Sederhana tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN namun pada bulan berikutnya Wajib Pajak sebagai pembeli yang sudah dikukuhkan sebagai PKP meminta Faktur Pajak Standar, sehingga Faktur Pajak Sederhana yang telah dilaporkan tersebut harus dibatalkan dengan cara penerbitan retur;

Bahwa Majelis berkesimpulan Faktur Pajak Sederhana yang diretur/dikembalikan bukan merupakan penjualan seng yang belum dilaporkan;

Bahwa Majelis berpendapat penjualan seng yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana adalah sebesar Rp. 9.488.366.191,00 sesuai dengan yang dilaporkan pada Lampiran 1195 oleh Pemohon Banding, sehingga koreksi DPP PPN atas Faktur Pajak Sederhana AI untuk Penjualan Seng sebesar Rp. 3.376.018.988,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

2. 1. Bahwa terdapat Faktur Pajak Sederhana AI atas penjualan seng yang tidak dilaporkan di Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp3.376.018.988,00;

2. 2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Halaman 38 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai - Januari sampai dengan Desember 2005 - melaporkan Faktur Pajak Sederhana sebesar Rp9.488.366.140,00;

2. 3. Bahwa berdasarkan rekap atas bukti fisik, Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 adalah sebesar Rp17.659.266.930,00;
2. 4. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor S-160/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
2. 5. Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/PJ.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait kebenaran alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
2. 6. Bahwa Faktur Pajak Sederhana atas Penjualan Seng sebesar Rp3.376.018.988,00 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti retur berupa laporan penerimaan barang, kartu gudang dan kartu persediaan maupun Faktur Pajak Standard yang diterbitkan untuk menggantikan Faktur Pajak Sederhana, sehingga koreksi tetap dipertahankan;
2. 7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah bersikap tidak konsisten karena dalam permohonan keberatan-nya mengajukan alasan yang berbeda dengan alasan permohonan banding;
3. Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula

Halaman 39 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

3. 1. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi karena terdapat Faktur Pajak Sederhana A1 atas penjualan seng yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp3.376.018.988,00;
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa Faktur Pajak Sederhana Batal merupakan penerbitan Faktur Pajak Sederhana pada awalnya, namun diganti menjadi Faktur Pajak Standar, atas Faktur Pajak Sederhana tersebut belum dilaporkan di dalam SPT Masa PPN;
- c. Bahwa Faktur Pajak Sederhana yang di Retur merupakan penerbitan Faktur Pajak Sederhana pada awalnya, dan telah dilaporkan di dalam SPT Masa PPN, namun pembeli minta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai pengganti atas Faktur Pajak Sederhana tersebut, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan Retur atas Faktur Pajak Sederhana pada masa diterbitkannya Faktur Pajak Standar, tidak sesuai dengan masa yang seharusnya diterbitkan Faktur Pajak;
- d. Bahwa berdasarkan data dan keterangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Atas retur Faktur Pajak Sederhana

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya retur barang yang dijual,
- Atas retur Faktur Pajak Sederhana tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya dokumen Nota Retur, dan tidak dapat memberikan data dari pihak pembeli mengenai adanya permintaan dari pembeli untuk mengganti Faktur Pajak Sederhana menjadi Faktur Pajak Standar;

Atas Faktur Pajak Batal



- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya pembatalan dari pihak pembeli,
- Atas pembatalan Faktur Pajak tersebut tidak ada dokumen yang membuktikan telah terjadi pembatalan Faktur Pajak,
- Di dalam Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menurut penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pengganti atas Faktur Pajak Sederhana, terdapat tanggal Faktur Pajak Standar tersebut lebih awal / dahulu dibanding tanggal di Faktur Pajak Sederhana;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang wajar dimana seharusnya Faktur Pajak pengganti tanggalnya adalah sama atau setelah tanggal Faktur Pajak yang digantikan;
- Bahwa oleh karena itu atas Faktur Pajak pengganti yang tanggal Faktur Pajak nya lebih dahulu dari Faktur Pajak yang digantikan tersebut tidak dapat menunjukkan antara Faktur Pajak yang digantikan dengan Faktur Pajak awalnya;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi;

3.2. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- a. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjumlahkan dokumen Faktur Pajak Sederhana secara fisik yang pernah dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jumlah berdasarkan dokumen secara fisik tersebut sebesar Rp17.373.886.166,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkesimpulan bahwa jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penjualan/Penyerahan,
- b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membantah kesimpulan tersebut, karena terdapat Faktur Pajak Sederhana yang tidak jadi digunakan karena pada bulan yang sama digantikan dengan penerbitan Faktur Pajak Standar dan terdapat Faktur Pajak Sederhana yang diretur karena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan selanjutnya digantikan dengan penerbitan Faktur Pajak Standar,

- c. Berdasarkan dokumen yang ada dan penjelasan yang diberikan, maka tidak terdapat selisih, sehingga seharusnya tidak ada koreksi Penjualan dan Penyerahan yang berasal dari Faktur Pajak Sederhana yang pernah dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),
- d. Oleh karena itu, koreksi Penjualan/Penyerahan sebesar Rp3.376.018.988,00 harus dibatalkan;

4. Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2005, Rekapitulasi Faktur Pajak Sederhana secara fisik selama tahun 2005, Faktur Pajak Sederhana, Faktur Pajak Standar Pengganti, dan Nota Penjualan dan Surat Pengantar Barang, diketahui Faktur Pajak Sederhana atas penjualan secara fisik selama tahun 2005 adalah sejumlah Rp17.373.886.166,00;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Faktur Pajak Sederhana secara fisik selama tahun 2005 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp17.659.266.930,00 yang mana selisihnya sebesar Rp285.380.764,00 karena atas Faktur Pajak Sederhana dilakukan dua kali penghitungan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan terdapat Faktur Pajak yang belum diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Faktur Pajak Sederhana secara fisik selama tahun 2005 adalah sebesar Rp17.373.886.166,00, yang terdiri dari :

- Penyerahan FP sederhana pada
Lamp 1195 A1 Rp 9.488.366.191,00
- FP sederhana yang batal/tdk digunakan/tdk
dilaporkan Rp 5.199.979.434,00
- FP sederhana yang diretur/dikembalikan Rp 2.685.540.541,00
- FP sederhana yang ada secara fisik Rp17.373.886.166,00

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Faktur Pajak Sederhana yang batal, diketahui Faktur Pajak Sederhana tersebut tidak jadi digunakan karena pada bulan yang sama telah diterbitkan Faktur



Pajak Standar sebagai penggantinya, sehingga Faktur Pajak Sederhana tersebut tidak jadi digunakan dan tidak jadi dilaporkan;

Bahwa Faktur Pajak Sederhana yang tidak jadi digunakan karena pada bulan yang sama terdapat Wajib Pajak sebagai pembeli yang sudah dikukuhkan sebagai PKP meminta Faktur Pajak Standar;

Bahwa Majelis berkesimpulan Faktur Pajak Sederhana yang tidak jadi digunakan bukan merupakan penjualan yang belum dilaporkan;

5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

5. 1. Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen terkait koreksi yang dilakukan, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;
5. 2. Bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membantah pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa pada proses pemeriksaan dan keberatan telah meminta data tetapi tidak dipenuhi. Dengan demikian, terdapat keterangan yang berbeda dan bertolak belakang terkait kebenaran permintaan dan penyerahan data dimaksud;
5. 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;
5. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta



tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
 - b. Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
 - c. Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
 - d. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007



juncto Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
juncto Pasal 10 PMK Nomor 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

E. Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi DPP PPN : Equalisasi Peredaran usaha Seng A1 cfm SPT PPh Badan dengan penyerahan cfm SPT PPN Rp1.240.499.019,00 - dari kolom A.1.d. pada tabel halaman 5.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 54 alinea ke 8

“Bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap DPP PPN atas Equalisasi Peredaran Usaha Seng AI cfm SPT PPh Badan dengan Penyerahan cfm SPT PPN sebesar Rp1.240.499.019,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

2. 1. Bahwa berdasarkan hasil Equalisasi Peredaran Usaha Seng AI cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan cfm Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai diketahui bahwa terdapat selisih sebagai berikut :

Peredaran Usaha Seng AI cfm SPT

PPh Badan Rp667.892.571.199,00

Retur Penjualan (Rp 13.224.978.339,00)

Peredaran Usaha Seng AI cfm

SPT PPh Badan Rp654.667.592.860,00

Jumlah penyerahan Seng AI cfm

SPT PPN Rp653.234.100.357,00

Retur Penjualan (Rp 7.773.951.540,00)

Sub Jumlah Rp645.460.148.817,00

-/- Saldo awal PPN ditangguhkan (Rp 5.603.836.972,00)

+/- Saldo akhir PPN ditangguhkan Rp 12.072.801.050,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah	Rp651.929.112.895,00
+/- Saldo awal Uang Muka Penjualan	Rp 2.563.356.230,00
-/- Saldo akhir Uang Muka Penjualan	<u>(Rp 1.065.375.283,00)</u>
Penyerahan Seng AI cfm SPT PPN	<u>Rp653.427.093.842,00</u>
Koreksi Equalisasi	Rp 1.240.499.019,00

2. 2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan atas selisih sebesar Rp1.240.499.019,00 tersebut, sehingga oleh Pemeriksa dihitung sebagai koreksi DPP PPN;
2. 3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 121/RL/ACC/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan telah menerima koreksi hasil Equalisasi Peredaran Usaha sebesar Rp1.240.499.019,00 tersebut;
3. Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

3. 1. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Jumlah Rp. 161.848.067,00 terdiri dari salah sortasi A1 seharusnya A2

DPP faktur PPN (8749) Rp. 148.249.440,00

DPP faktur PPN (10935) Rp. 5.826.000,00

koreksi ledger A2 Rp. 7.772.644,00

Rp. 161.848.067,00

Jumlah Rp. 1.245.954.881,00 berasal:

Selisih AI Kapas Rp. 606.279.114,00

Selisih AI Pendapatan Lain2 ... Rp. 639.955.063,00

Selisih di terima Pemohon (Rp. 279.296,00)

Rp. 1.245.954.882,00

Jumlah Rp. 167.438.692,00 adalah Adjustment Journal

Koreksi DPP PPN diakui Pemohon Banding Rp. 279.296,00

3. 2. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- a. Selisih sebesar Rp161.848.067,00 merupakan kesalahan sortasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), kesalahan sortasi tersebut mengakibatkan jumlah Penjualan Seng AI terlalu tinggi



sebesar Rp161.848.067,00 sebaliknya jumlah Penjualan Seng A2 terlalu rendah sebesar Rp161.848.067,00 (jumlah yang sama).

b. Selisih sebesar Rp1.245.954.881,00 merupakan kesalahan sortasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), kesalahan sortasi tersebut mengakibatkan jumlah Penyerahan Seng A1 terlalu rendah sebesar Rp1.245.954.881,00 sebaliknya jumlah Penyerahan Seng A2 terlalu tinggi sebesar Rp1.245.954.881,00 (jumlah yang sama).

c. Selisih Rp167.438.692,00 atas Saldo Uang Muka Penjualan disebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempergunakan angka saldo sebelum angka audit;

4. Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan yang terdiri dari SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2005, SPT PPh Badan Tahun Pajak 2005, Buku Besar Perkiraan Penjualan, Buku Besar Perkiraan Uang Muka, Laporan Keuangan Tahun 2005 yang telah diaudit, Faktur Pajak Keluaran, diketahui terdapat perbedaan sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan sortir / pengelompokkan atas penjualan seng di SPT PPh Badan yang terutang PPN (AI), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding terlalu tinggi sebesar Rp161.848.067,00;

Bahwa peredaran usaha seng menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sama yaitu sebesar Rp654.734.122.903,00 dan selisih sebesar Rp161.848.067,00 tersebut disebabkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) penjualan seng ke Kawasan Berikat sebesar Rp66.530.043,00 sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jumlah penjualan seng ke Kawasan Berikat sesuai data pendukung sebesar Rp228.378.110,00

- Bahwa dalam melakukan sortir/pengelompokkan atas penyerahan seng di S PT PPN yang terutang PPN (AI), Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding) menghitung terlalu rendah sebesar Rp1.245.954.881,00 ;

Bahwa selisih tersebut disebabkan berdasarkan Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran beserta Nota Returanya diketahui jumlah penyerahan sengk yang terutang PPN adalah sebesar Rp. 646.706.103.698,00 sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp645.460.148.817,00;

- Bahwa perbedaan dalam Saldo Awal Uang Muka pada kelompok Sengk yang penyerahannya terutang PPN, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terlalu tinggi sebesar Rp167.372.412,00 ;

Bahwa selisih tersebut disebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan saldo awal uang muka yang berasal dari Buku Besar sebelum diaudit, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan saldo uang muka dari Laporan Keuangan yang telah diaudit;

5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan atas selisih sebesar Rp1.240.499.019,00;

- 5.2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 121/RL/ACC/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan telah menerima koreksi hasil Equalisasi Peredaran Usaha Sengk A1 cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan cfm Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.240.499.019,00;

- 5.3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang



ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

5.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
- b. Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c. Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
- d. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

F. Sengketa atas tidak dipertahankannya koreksi DPP PPN : Equalisasi peredaran kapas A1 SPT PPh Badan dengan Penyerahan cfm SPT PPN Rp926.731.504,00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 60 alinea ke 1

“Bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap DPP PPN atas Equalisasi Peredaran Usaha Kapas A1 cfm SPT PPh Badan dengan Penyerahan cfm SPT PPN sebesar Rp926.731.504,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

2.1. Bahwa berdasarkan hasil Equalisasi Peredaran Usaha Kapas A1 cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan cfm Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai diketahui bahwa terdapat selisih sebagai berikut :

Peredaran Usaha Kapas A1 cfm	
SPT PPh Badan Retur	Rp 63.686.735.473,00
Penjualan	(Rp 4.477.281.595,00)
Peredaran Usaha Kapas A1 cfm	
SPT PPh Badan Jumlah	Rp 59.209.453.877,00
Penyerahan kapas A1 cfm SPT PPN	Rp 63.982.257.970,00
Retur Penjualan	(Rp. 5.192.270.160,00)



Sub Jumlah	Rp 58.788.987.810,00
-/- Penyerahan Non PPN Des 2004-	
Faktur Jan 2005	Rp 0,00
+/- Penyerahan Non PPN Des 2005-	
Faktur Jan 2006	Rp 0,00
Sub Jumlah	Rp 58.788.987.810,00
-/- Saldo awal PPN ditangguhkan	(Rp 506.265.436,00)
+/- Saldo akhir PPN ditangguhkan	<u>Rp. 0,00</u>
Sub Jumlah	Rp 58.282.722.374,00
+/- Saldo awal Uang Muka Penjualan	Rp 0,00
-/- Saldo akhir Uang Muka Penjualan	<u>(Rp. 0,00)</u>
Penyerahan Kapas A1 cfm SPT PPN	<u>Rp 58.282.722.374,00</u>
Koreksi Equalisasi	Rp. 926.731.504,00

2. 2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan atas selisih sebesar Rp926.731.504,00 tersebut, sehingga oleh Pemeriksa dihitung sebagai koreksi DPP PPN;

2. 3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 121/RL/ACC/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan telah menerima koreksi hasil Equalisasi Peredaran Usaha sebesar Rp926.731.504,00 tersebut;

3. Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan:

4. Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2005, SPT PPh Badan Tahun Pajak 2005, Buku Besar Perkiraan Penjualan, Buku Besar Perkiraan Uang Muka, Laporan Keuangan Tahun 2005 yang telah diaudit, Faktur Pajak Keluaran, diketahui terdapat perbedaan sebagai berikut:

- Bahwa dalam melakukan sortir/pengelompokkan atas penjualan kapas di SPT PPh Badan yang terutang PPN (AI), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terlalu tinggi sebesar Rp1.533.010.305,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peredaran usaha kapas menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sama yaitu sebesar Rp380.178.897.926,00 dan selisih sebesar Rp1.533.010.305,00 tersebut disebabkan terdapat penjualan lokal sesuai data pendukung sebesar Rp57.676.443.572,00;

- Bahwa dalam melakukan sortir/pengelompokkan atas penyerahan kapas di SPT PPN yang terutang PPN (AI), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terlalu tinggi sebesar Rp606.279.114,00;

Bahwa selisih tersebut disebabkan berdasarkan Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran beserta Nota Returinya diketahui jumlah penyerahan kapas yang tidak terutang PPN adalah sebesar Rp58.182.708.696,00 sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp58.788.987.810,00;

- Bahwa pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan tidak dapat menyerahkan hasil sortasi atau pengelompokan Faktur Pajak dan Nota Retur penyerahan kapas yang mendukung koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan atas selisih sebesar Rp926.731.504,00;

- 5.2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 121/RL/ACC/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan telah menerima koreksi hasil Equalisasi Peredaran Usaha kapas AI cfm Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan Penyerahan cfm Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp926.731.504,00;

- 5.3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan

Halaman 52 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

5.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
- b. Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c. Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan



keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;

- d. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

G. Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi DPP PPN : Retur Penjualan Kapas cfm lamp 1195 A2 SPM PPN sebesar Rp2.567.944.974,00. – dari kolom A.2.a. pada tabel halaman 5.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 69 alinea ke 6 dan 7

“Bahwa Majelis berkesimpulan Retur Penjualan Kapas cfm Lampiran 1195 A1 SPT PPN sebesar Rp2.567.944.974,00 tidak perlu diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Kapas dan tidak ada pengembalian barang secara fisik, dengan demikian Retur Penjualan tidak dapat dikoreksi sebagai penjualan yang belum dilaporkan;

Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap DPP PPN atas Retur Penjualan Cotton cfm Lampiran 1195 A2 SPT PPN yang tidak diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Cotton dan penerimaan kembali barang pada Stock Cotton (Kapas) sebesar Rp2.567.944.974,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

2. 1. Bahwa terdapat Retur Penjualan Cotton cfm Lampiran 1195 A2 Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak diikuti koreksi pada Harga Pokok Penjualan Cotton dan penerimaan kembali barang pada Stock Cotton sebesar Rp2.567.944.974,00;
2. 2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan dalam lampiran 1195 A2 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2005 bahwa Retur Penjualan Kapas adalah sebesar Rp7.302.430.873,00;
2. 3. Bahwa menurut Pemeriksa Nota Retur yang diakui karena telah diterbitkan Faktur Pajak Penggantinya (sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan kuantitas dan harga) adalah sebesar Rp4.734.485.899,00 sedangkan Nota Retur yang tidak diakui sebesar Rp2.567.944.974,00;
2. 4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti berupa laporan penerimaan barang, kartu gudang, kartu persediaan, yang dapat dikaitkan dengan Faktur Pajak Standar Pengganti sebagai pengganti Faktur Pajak Standar yang salah, sehingga koreksi tetap dipertahankan;
2. 5. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan koreksi peredaran usaha dengan Surat Nomor S-2/OPN.Teknis.3.1.9/9/2007 tanggal 24 September 2007, Surat Peringatan Nomor S-16O/OPN.Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 21 April 2008 dan S-162/OPN. Teknis.3.1.9/4/2008 tanggal 25 April 2008;
2. 6. Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dua kali melakukan permintaan data keberatan melalui Surat Nomor S-6321/PJ.071/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan S-242/P.T.07/2010 tanggal 11 Januari 2010, adapun data yang diminta adalah dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per jenis barang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Halaman 55 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

3. Bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diperoleh hasil sebagai berikut :

3. 1. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

a. Bahwa berdasarkan data yang di sampaikan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa Faktur Pajak awal (0005631 & 0005632) dibatalkan dan diganti dengan Faktur Pajak kedua (No. 0006323 & 0006324). Untuk pembatalan tersebut diterbitkan Nota Retur 005/ACC/2005 & 006/1 /ACC/2005;

1) Ada Faktur Pajak No. 0005632 terdapat Faktur Pajak 2 Buah, yang satu nilai Rp2.947.753.182,00 yang ditulis batal dan ada Faktur Pajak No. 0005632 dengan nilai Rp2.047.753.182,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan bukti mengenai dasar ada penerbitan Faktur Pajak satu nomor untuk 2 penyerahan yang selanjutnya ditulis batal salah satunya,

2) Terhadap Faktur Pajak No. 0005632 senilai Rp2.947.753.182,00 yang ditulis batal tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan data/dokumen yang menjadi dasar adanya pembatalan tersebut,

3) Terhadap Faktur Pajak tersebut juga tidak dapat ditelusuri apakah Faktur Pajak telah diterima oleh pembeli atau belum karena hanya terdiri atas 1 (satu) Lembar;

b. Berdasarkan hal tersebut di atas di sampaikan :

1) Bahwa retur penerbitan nota retur penjualan tersebut tanpa di ikuti dengan ada retur atas barang yang di kembalikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa nota retur tersebut tidak sesuai dengan tata cara mengenai pembatalan Faktur Pajak yang berlaku,
- 3) Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan tidak dapat diyakini mengenai adanya retur penjualan tersebut karena ketidaksesuaian diantara data/dokumen yang di sampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3.2. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
 - a. Faktur Pajak (FP) No. 6323 dan 6324 diterbitkan semata-mata untuk menggantikan Faktur Pajak No. 5631 dan 5632, karena pada Faktur Pajak No. 5631 dan 5632 terjadi kesalahan perhitungan dalam mengkonversikan nilai USD ke Rupiah,
 - b. Nota retur No. 005 dan 006 diterbitkan untuk membatalkan Faktur Pajak No. 5631 dan 5632,
 - c. Berdasarkan Kartu Stock dapat dibuktikan bahwa pada saat penerbitan Faktur Pajak Pengganti No. 6323 dan 6324 tidak terdapat pengeluaran kapas terkait dengan kedua Faktur Pajak tersebut;
4. Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang terdiri dari SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2005, SPT Masa PPN lawan transaksi, 2 Nota Retur kapas, 2 Faktur Pajak awal dan 2 Faktur Pajak Pengganti, diketahui 2 Nota Retur kapas yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah diketahui serta ditandatangani oleh pihak pembeli;
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut di atas, diketahui Nota Retur tersebut diterbitkan untuk membatalkan Faktur Pajak awal karena terdapat kesalahan hasil perkalian nilai kurs dikalikan harga jual dalam USD, maka selanjutnya diterbitkan Faktur Pajak Pengganti sesuai hasil perkalian yang seharusnya, yang mana harga jual pada Nota Retur sama dengan harga jual pada Faktur Pajak awal;
Bahwa menurut Majelis, oleh karena Nota Retur tersebut disebabkan kesalahan hasil perkalian nilai kurs dikalikan harga jual dalam USD

Halaman 57 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014



pada Faktur Pajak awal maka pembatalan tersebut tidak diikuti dengan pengembalian barang secara fisik, dengan demikian juga tidak diikuti dengan koreksi pada Harga Pokok Penjualan Kapas;

Bahwa berdasar pemeriksaan Majelis tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan impor kapas dan melakukan pencatatan persediaan barang atau Stock Kapas, sehingga apabila terjadi pengembalian barang secara fisik maka barang akan dikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap SPT PPN lawan transaksi, diketahui Nota Retur telah dilaporkan oleh pihak pembeli sebagai pengurang kredit Pajak Masukan;

5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dan keputusan yang tidak mempertahankan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

5.1. Bahwa baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data/dokumen retur penjualan dan rekapitulasi penjualan per-jenis barang, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan beserta bukti pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terkait keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dilakukan;

5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti berupa laporan penerimaan barang, kartu gudang, kartu persediaan, yang dapat dikaitkan dengan Faktur Pajak Standar Pengganti sebagai pengganti Faktur Pajak Standar yang salah, sehingga koreksi dipertahankan;

5.3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima dan mempertimbangkan data/bukti-bukti dan bantahan yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian secara detail dan mendalam terlebih dahulu terhadap jenis data yang diminta dan yang diserahkan. Majelis Hakim juga tidak melakukan penelitian keabsahan dan atau kebenaran dokumen tanda terima penyerahan data/dokumen yang



ditunjukkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

5.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukannya penelitian yang mendalam terkait kebenaran dan keabsahan data/dokumen yang diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat berakibat pada diakuinya data/bukti baru yang sebelumnya tidak pernah ada;
- b. Dengan diakui dan dipertimbangkannya data/dokumen bukti-bukti yang pada proses pemeriksaan dan keberatan tidak pernah bisa diserahkan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan rasa ketidakadilan bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa koreksi dilakukan karena kondisi tidak adanya data/dokumen pendukung pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dan mempertahankannya;
- c. Dengan dipertimbangkannya data/dokumen yang baru diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat menyebabkan preseden buruk dalam penegakan hukum perpajakan karena dapat dijadikan alat dan alasan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mau menyerahkan data/dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan dan keberatan, dengan harapan bahwa koreksi yang dilakukan akan dibuktikan di Pengadilan;
- d. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dikatakan telah ikut memfasilitasi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dan para Wajib Pajak yang lain umumnya untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN, Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 *juncto* Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 PMK Nomor 194/PMK.03/2007 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

H. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp7.841.730,00 – dari kolom B pada tabel halaman 5.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 74 alinea ke 6 dan 7

“Bahwa Majelis berkesimpulan Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa yang dipersamakan dengan Faktur Pajak Masukan sesuai Keputusan Dirjen Nomor KEP-60/PJ/1996 tanggal 12 Agustus 1996 sebesar Rp7.841.730,00 dapat dikreditkan;

Bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp7.841.730,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa Pasal 1 beserta lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut KEP-754/PJ./2001), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1

“Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak”

Lampiran I

“Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

Halaman 60 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
3. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.”
3. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut SE-755/PJ./2001) menyebutkan sebagai berikut:
 - “1. Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan.
 2. Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan.
 3. Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya.
 4. Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian walaupun berdasarkan hasil konfirmasi dan atau klarifikasi Pajak Keluaran sudah dipertanggungjawabkan oleh PKP Penjual, apabila berdasarkan ketentuan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maka Faktur Pajak tersebut tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.”
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dapat diketahui :

Halaman 61 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1. Bahwa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp7.841.730,00 disebabkan konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai Masukan belum dijawab;
4. 2. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang KUP mengatur bahwa pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;
4. 3. Bahwa jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak BUMN berdasarkan Surat Nomor SP- 2259/WPJ.19/KP.0303/2010 tanggal 11 Mei 2010 atas Pajak Masukan sebesar Rp7.841.730,00 dijawab "G" (Tidak bisa dijawab, karena arsip belum ditemukan);
4. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp7.841.730,00;
5. Bahwa Butir V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 10/PJ.52/2006 menjelaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut;
6. Bahwa berdasarkan data / dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Pajak Masukan yang berasal dari Terminal Peti kemas Koja,
 - b. Di dalam Pajak Masukan tersebut terdapat 2 jenis jasa yaitu jasa penumpukan (sewa) dan jasa Lift on,

Halaman 62 dari 66 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengkreditkan seluruh Pajak Masukan yang berasal dari TPK Koja tersebut (yaitu atas jasa penumpukan dan jasa Lift on),
 - d. Berdasarkan data penagihan (invoice yang ditagihkan oleh PT. Sucofindo sebagai pihak surveyor, bahwa yang ditagihkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah atas jasa penumpukan saja, sementara atas jasa Lift on tidak ditagihkan, dalam hal ini atas jasa Lift on tersebut menjadi beban / ditanggung dan dibayarkan oleh PT. Sucofindo, dan bukan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),
 - e. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam melakukan pembayaran kepada PT. Sucofindo adalah jasa penumpukan dan jasa yang diberikan oleh PT. Sucofindo tidak termasuk jasa Lift on;
7. Bahwa dengan demikian di dalam Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berasal dari Terminal Petikemas Koja tersebut terdapat Pajak Masukan yang berupa Lift on yang bukan merupakan jasa yang dimanfaatkan dan dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi menjadi beban dan dimanfaatkan oleh PT. Sucofindo.

Oleh karena itu terhadap Faktur Pajak tersebut karena tidak dimanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding seluruhnya), maka atas Pajak Masukan-nya tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp7.841.730,00 seharusnya tetap dipertahankan;

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-268/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00003/207/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009, atas nama: PT. Ragam Logam, NPWP: 01.301.221.6-091.000, alamat: Jl. Gatot Subroto Kav. 22 Wisma Agro Manunggal, Lt. 8, Jakarta Selatan 12930, dengan perhitungan menjadi sebagaimana perhitungan di atas; adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- V. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39793/PP/M.X/16/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-268/PJ/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00003/207/05/091/09 tanggal 11 Mei 2009, atas nama: Pemohon Banding, NPWP: 01.301.221.6-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp38.774.937,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan butir A sampai dengan butir H mengenai aspek yuridis dan substansi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan memperhatikan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan



fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754